



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR:414/298 /DPMD/2021

TENTANG

PELAKSANAAN BUPATI NGANTOR DI DESA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya pelayanan terpadu bagi masyarakat dalam bentuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara membuat sebuah inovasi yang disebut dengan Bupati Ngantor di Desa;
 - b. bahwa inovasi Bupati Ngantor di Desa dilaksanakan dengan sederhana yaitu dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara berpindah kantor 1 (satu) hari ke desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Bupati Ngantor di Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BUPATI NGANTOR DI DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Bupati Ngantor di Desa "BUNG DESA" dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pelayanan publik berpindah kantor 1 (satu) hari ke desa sesuai jadwal yang ditentukan.

KEDUA : Pelaksanaan "BUNG DESA" ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima yang cepat, efektif dan efisien, transparan, memperpendek rentang kendali dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat.

KETIGA : Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan SKPD pada saat pelaksanaan "BUNG DESA" adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil gratis, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

b. pelayanan...

- b. pelayanan perizinan gratis, oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan sunat massal gratis, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis, oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- e. pelayanan pajak dan retribusi, oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- f. pelayanan perpustakaan keliling, oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- g. pelayanan kepegawaian, oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- h. pembinaan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Usaha Milik Desa, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- i. pelayanan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah, tera/tera ulang, cukai tembakau dan penyelenggaraan bazar serta pasar murah oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- j. pelayanan pendidikan, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- k. pelayanan Informasi dan Komunikasi, oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- l. pelaksanaan sosialisasi terkait inovasi desa oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- m. pelaksanaan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan lainnya.

KEEMPAT : Lembaga/instansi lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, antara lain:

- a. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, oleh Kantor Samsat Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu;
- d. Donor Darah, oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- e. Loker Pelayanan Perbankan, oleh Bank Sumut; dan
- f. lembaga/instansi Pelayanan Publik lainnya.

KELIMA...

- KELIMA** : Pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap SKPD melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana tugas dan fungsinya pada saat berkantor di Kabupaten.
- KEENAM** : Setiap pelayanan yang dilakukan pada saat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.
- KETUJUH** : Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pada saat Bupati Ngantor di Desa juga dilaksanakan kegiatan berikut :
- a. pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan;
 - b. pertemuan dengan kelompok PKH;
 - c. pertemuan dengan kelompok tani;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. mengunjungi warga yang sakit dan jompo; dan
 - f. kegiatan lain yang dianggap perlu.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,




HENDRI YANTO SITORUS

Tembusannya disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HARANI
NIP. 19751114 200622 2 002